



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN PETAHUNAN**

Jalan Gatot Subroto No. 102 Telp. (0343) 414533 Kode Pos 67136
PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH PETAHUNAN
NOMOR : 148/219 /423.403.10/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA POS PAUD
KELURAHAN PETAHUNAN KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan PAUD;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- c. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan PAUD dan Lembaga Pelatihan Kerja;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Petahun Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini;

Kedua : Mengangkat Pengurus Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Petahun dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

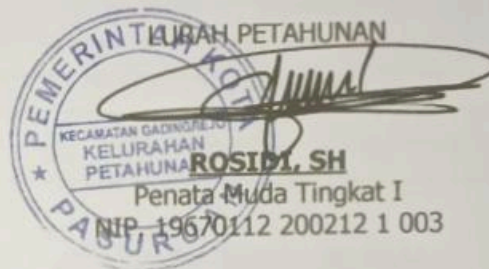
Ketiga : Menugaskan Lembaga Pos PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum Pertama surat keputusan ini untuk :

Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Kelurahan Petahun atas pelaksanaan kegiatan yang diterimanya baik fisik maupun administrasi kegiatannya serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 12 Desember 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Camat Gadingrejo Kota Pasuruan;
4. Ketua Lembaga Pos PAUD Kelurahan Petahun;

TANGGAL : 12 DESEMBER 2011

PURAH PETAHUNAN

ROSDI, SH
Pemita Muda Tingkat I
NIP. 19670112 200212 1 003



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/009/PAUD/423 107/2025

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS BINA SEJAHTERA
Alamat : JL. GATOT SUBROTO NO. 102
KEL. PETAHUNAN KEC.
GADINGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69836474
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : RATNA DEWI KURNIAWATI,
S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 16 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/009/PAUD/423.107/2025

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **RATNA DEWI KURNIAWATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS BINA SEJAHTERA** tanggal 10 Januari 2025 Nomor : 421.1/009/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Januari 2025 Nomor : 500.5.7.15/0087/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **SPS BINA SEJAHTERA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: SPS BINA SEJAHTERA
Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO. 102 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 081357879298
Kelurahan	: PETAHUNAN
Kecamatan	: Gadingrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: RATNA DEWI KURNIAWATI, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2027

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 16 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo